

## Pengusaha Hiburan Senggigi Minta Pajak Diturunkan



*WordPress.com*

**GIRI MENANG** – Pengusaha hiburan yang ada di kawasan pariwisata Senggigi meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menurunkan pajak hiburan dari 25 persen kembali ke 10 persen. Permintaan penurunan pajak ini disampaikan oleh para pengusaha hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Kabupaten Lombok Barat. Kemarin, Pengurus dan anggota APH melakukan hearing di kantor DPRD Lobar. Tuntutan ini disampaikan berkaitan dengan lesunya pariwisata Senggigi. "Kedatangan kami ke DPRD Lobar dengan harapan agar harapan kita yang sudah kita usulkan sejak lama bisa diterima, yakni pajak diturunkan ke 10 persen," kata Suhermanto, Ketua APH Lobar.

Pajak hiburan sebesar 10 persen ini diharapkan bisa diberlakukan secara keseluruhan di semua tempat hiburan yang ada di wilayah Senggigi. Alasannya, karena saat ini keadaan Senggigi sepi. "Kita berharap pemerintah ikut turun tangan juga. Karena di Kota Mataram sudah menjamur kafe dan tempat karaoke," imbuhnya.

Selain dengan menurunkan pajak, pengusaha hiburan juga berharap Pemkab Lobar turun tangan langsung menghidupi kembali pariwisata Senggigi. Pemerintah harus turun membangun fasilitas publik yang dibutuhkan seperti pembukaan jalan membelah kampung Senggigi agar areal Senggigi menjadi lebih luas, mengaktifkan dermaga fast boat yang terbengkalai dan menambah penerangan jalan dan merelokasi pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan menuju Senggigi agar terkesan bersih dan nyaman. "Perlakuan khusus untuk zona pariwisata khususnya Senggigi dan pembangunan agar dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan," pintanya.

Sekretaris Komisi II DPRD Lombok Barat, Munawir Haris, mendukung permintaan dari para pelaku usaha hiburan Senggigi. Tidak ada salahnya Perda direvisi. "Tidak masalah kita turunkan dulu pajaknya, nanti kalau sudah normal pariwisata Senggigi kita evaluasi Perda-nya kembali," ungkapnya.

Namun apa yang menjadi permintaan pengusaha ini tentunya akan dibahas dalam rapat bersama dengan pihak eksekutif. Bila perlu nantinya akan dibuatkan Pansus untuk pembahasan revisi Perda pajak hiburan ini. "Kalaupun memang mau diturunkan, kita akan rapat dengan Pansus untuk penetapan perubahan," ungkapnya.(ami)

## Sumber Berita:

1. Suara NTB, *Pengusaha di Lobar Minta Pajak Diturunkan*, Kamis, 19 Desember 2019.
2. <https://radarlombok.co.id/pengusaha-hiburan-senggigi-minta-pajak-diturunkan.html>

## Catatan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf, dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- Penyelenggaraan Hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.
- Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan, sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
- Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.